



PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm);**
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/16 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Amalia, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan
Kerinci, Kab. Pelalawan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : STM (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca; -----

1. Berkas perkara yang bersangkutan; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 24 Maret 2017, Nomor : 91/Pid.B/2017/PN.PLW tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini; -----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 24 Maret 2017 tentang panitera pengganti yang ditugaskan untuk membantu Hakim dalam perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 24 Maret 2017 Nomor : 91/Pen.Pid/2017/PN.PLW tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut; -----

Halaman 1 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



5. Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : B-95/N.4.23.Epp.2/03/2017, tertanggal 24 Maret 2017; -----
6. Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini; -----

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-46/PLW/03/2017, tertanggal 10 Maret 2017; -----
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2017 No.Reg.Pkr: PDM-46/PLW/03/2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit monitor komputer merk AOC;
 - 1 (satu) unit mouse;
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit Keyboard.
 - 2 (dua) selang las;
 - 2 (dua) tabung gas 12 Kg;
 - 2 (dua) tabung angin;
 - 1 (satu) stang las;
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning muda Nopol. BM 9219 AM;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;

Halaman 2 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



- 1 (satu) buah tabung angin;
- 1 (satu) set stang las.
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
- 1 (satu) utas tali tambang warna hijau;

**Digunakan dalam perkara lain An. terdakwa SUWARDI Bin JIBUN (Alm)
Als WAR.**

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dakwaan No. Reg. Perk : PDM-46/PLW/03/2017, tertanggal 10 Maret 2017 sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU.

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Palas RT/RW.02/01, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi Suwardi pada bulan September 2016 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Suwardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di belakang Lapangan Bola Pangkalan Kerinci, saksi Suwardi mengatakan kepada terdakwa **“Dinda, ini ada mau penumbangan Tower, kebetulan ini ada yang mau membeli, sekalian pengerjaannya dari mereka semua, bisa gak dinda bantu untuk mengawasi pekerjaan itu? Nanti kalau ada yang nanya bilang aja dinda dari pihak Telkom”**, kemudian terdakwa menjawab, **“bisa kanda, kapan dimulai?”**, lalu saksi Suwardi menjawab, **“besok, datanglah kerumah dulu”**, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Suwardi di Desa Palas, lalu dirumah saksi Suwardi sudah ada 4 (empat) orang yang salah satunya bernama Ewin (DPO) dan yang lainnya adalah pekerja Ewin (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ewin (DPO), **“itu alat-alatnya sudah dipersiapkan belum?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“sudah bang”**, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Ewin (DPO), **“rencananya mau dikerjakan kapan?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“bentar bang, mau menunggu bang Buyung dulu, dia orang yang mewakili bos untuk pengerjaan ini”**, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang saksi Muhammad Hasbi Als Buyung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa, **“bapak dari pihak mana?”**, lalu terdakwa mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan terdakwa menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung menanyakan kepada Ewin (DPO), **“win kau ada dana berapa?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“ada 2 (dua) juta bang”**, lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan ditransfer, lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaannya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower Ewin (DPO) dan anggota pekerjaannya pergi dari rumah saksi Suwardi, selanjutnya saksi Suwardi bersama terdakwa membuat konsep untuk Surat perintah Kerja (SPK) yang mengatashamakan PT. Telkom Ceria, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Suwardi untuk mengecek uang yang ditransfer tersebut dan ternyata uang sisa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah masuk ke rekening terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaannya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi Suwardi menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu terdakwa pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep dibuat oleh saksi Suwardi bersama terdakwa, lalu setelah selesai membuat surat tersebut terdakwa juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, tidak lama kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung datang, lalu terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung untuk mencarikan tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-----

Halaman 5 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama saksi Suwardi dan saksi Muhammad Hasbi Als Buyung mengambil tower milik PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk., mengakibatkan PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Palas RT/RW 02/01 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *Yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan saksi Suwardi dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi Suwardi pada bulan September 2016 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Suwardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di belakang Lapangan Bola Pangkalan Kerinci, saksi Suwardi mengatakan kepada terdakwa "Dinda, ini ada mau penumbangan Tower, kebetulan ini ada yang mau membeli, sekalian pengerjaannya dari mereka semua, bisa gak dinda bantu untuk mengawasi pekerjaan itu? Nanti kalau ada yang nanya bilang aja dinda dari pihak Telkom", kemudian terdakwa menjawab, "bisa kanda, kapan dimulai?", lalu saksi Suwardi menjawab, "besok, datanglah kerumah dulu", kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Suwardi di Desa Palas, lalu dirumah saksi Suwardi sudah ada 4 (empat) orang yang salah satunya bernama Ewin (DPO) dan yang lainnya adalah

Halaman 6 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



pekerja Ewin (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ewin (DPO), “itu alat-alatnya sudah dipersiapkan belum?”, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), “sudah bang”, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Ewin (DPO), “rencananya mau dikerjakan kapan?”, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), “bentar bang, mau menunggu bang Buyung dulu, dia orang yang mewakili bos untuk pengerjaan ini”, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang saksi Muhammad Hasbi Als Buyung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa, “bapak dari pihak mana?”, lalu terdakwa mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan terdakwa menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung menanyakan kepada Ewin (DPO), “win kau ada dana berapa?”, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), “ada 2 (dua) juta bang”, lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan ditransfer, lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi dari rumah saksi Suwardi, selanjutnya saksi Suwardi bersama terdakwa membuat konsep untuk Surat perintah Kerja (SPK) yang mengatasmamakan PT. Telkom Ceria, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Suwardi untuk mengecek uang yang ditransfer tersebut dan ternyata uang sisa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah masuk ke rekening terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan



pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi Suwardi menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu terdakwa pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep dibuat oleh saksi Suwardi bersama terdakwa, lalu setelah selesai membuat surat tersebut terdakwa juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, tidak lama kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung datang, lalu terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung untuk mencarikan tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-----

- Bahwa terdakwa bersama saksi Suwardi dan saksi Muhammad Hasbi Als Buyung mengambil tower milik PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk., mengakibatkan PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti maksud

Halaman 8 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



dakwaan tersebut dan tidak keberatan, serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, dimana masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi DEDI PATRIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi selaku Anggota Polisi Polres Pelalawan, bertugas mengetahui tentang segala bentuk dugaan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat, selanjutnya saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait adanya peristiwa pembongkaran menara (tower);-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Desember 2016 saksi pernah mendapatkan laporan masyarakat yaitu dari saksi Syafrullah, saat itu saksi Syafrullah melaporkan tentang adanya aktifitas penumbangan dan pemotongan besi tower milik PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS), dalam melakukan penumbangan dan pemotongan besi tower tersebut oleh para pelaku ditumbangkan dan dipotong secara tidak sah yang berada di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi bersama Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan; -----
- Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan didapatkan keterlibatan dari saksi Suwardi selaku orang yang mempunyai ide awal dari penumbangan besi tower tersebut bersama dengan terdakwa selaku orang disuruh oleh saksi Suwardi untuk membuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) palsu untuk penumbangan tower tersebut dan mengawasi pengerjaan penumbangan besi tower tersebut dan saksi Hasbi selaku orang yang akan mencari pembeli atas besi tower tersebut dan menyediakan tali yang digunakan untuk pengikat agar ketika tower ditumbangkan jatuhnya terarah;-----

Halaman 9 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



- Bahwa saksi mengetahui menara tersebut sudah ditumbangkan pada tanggal 23 Desember 2016 ketika melakukan pemeriksaan ke lokasi menara di Jalan Lintas Timur RT/RW 02/01, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut;-----
- Bahwa menara yang ditumbangkan oleh terdakwa tersebut adalah milik dari PT. Inti Bangun Sejahtera;-----
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada PT. Inti Bangun Sejahtera;-----
- Bahwa ketika saksi berada di lokasi menara tersebut, saat itu saksi melihat keadaan menara sudah bersih atau dengan kata lain tidak ada lagi potongan-potongan besi di bekas lokasi menara tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di lokasi menara tersebut;---
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama Anggota Kepolisian lain mendapatkan nama-nama pelaku diantaranya saksi M. Hasbi, saksi Suwardi dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari senin jam 02.00 Wib di rumah saksi Hasbi di Desa Bagan Lugu, Kec. Bunut, Saksi Suwardi dilakukan penangkapan bulan November 2016 dan Saksi Sutrisno;-----
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan kepada para pelaku saksi menyimpulkan bahwa peranan saksi Hasbi adalah mencari pembeli besi bongkaran menara, sementara yang mempunyai ide membongkar menara adalah Saksi Suwardi dan yang membantu membuatkan surat perintah pembongkaran menara palsu dan melakukan pengawasan pada saat pembogkaran menara adalah terdakwa Sutrisno;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Wahyu Liberi melakukan penangkapan terhadap saksi Hasbi, saksi Suwardi dan terdakwa Sutrisno dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi Hasbi berperan sebagai penyedia alat-alat kerja pembongkaran menara seperti tali, alat potong besi dan tabung gas sedangkan Terdakwa yang melakukan pembongkaran dari awal dan dibantu oleh beberapa orang buruh;-----
- Bahwa yang membawa alat-alat kerja ke lokasi adalah Sdr. Erwin dengan menggunakan mobil *pick-up*;-----
- Bahwa saksi Hasbi mengetahui Tali tambang dipergunakan untuk mengikat menara dan mengarahkan menara pada saat ditumbangkan

Halaman 10 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



agar tidak jatuh ke jalan. Sedangkan tabung gas dipergunakan oleh terdakwa untuk memotong besi menara yang telah ditumbangkan; -----

- Bahwa saksi hasbi sempat menyampaikan bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas pekerjaan pemotongan besi menara dan pengangkutan besi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk membongkar menara dan memotong-motong besi menara hingga bersih diangkut dari lokasi menara;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pembongkaran menara tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK);-----
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) pembongkaran menara dibuat oleh terdakwa Sutrisno dimana setelah kami periksa kebenaran surat tersebut ternyata surat tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa menurut informasi masyarakat yang mengerjakan pekerjaan pemotongan besi adalah terdakwa Sutrisno;-----
- Bahwa menurut Terdakwa potongan besi tersebut akan dijual ke Pekanbaru;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SISKI BIN AMRI ALS SISKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua;-----
- Bahwa saksi di jadikan sebagai saksi terkait adanya peristiwa pembongkaran menara pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 pihak Kepolisian mendatangi toko saksi dikarenakan ada seseorang yang melakukan pembongkaran tower atau menara dan para pelaku menyewa alat-alat kerja pada saksi; -----
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 datang seseorang yang mengaku bernama Jeki bersama seorang anggota kepolisian yang bernama Pak Kisruh untuk merental alat las potong besi milik saksi berupa 2 (dua) set

Halaman 11 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



selang las, 2 (dua) tabung gas 12 Kg dan 2 (dua) tabung angin selama 2 (dua) hari; -----

- Bahwa saat itu datang seseorang Anggota Kepolisian mengenakan seragam Polisi ketempat usaha saksi, selanjutnya Anggota Polisi tersebut menggunakan seragam lengkap dan dibaju seragamnya tertulis nama Kisruh, saat itu sdr. Kisruh datang bersama beberapa orang lainnya yang saksi tidak ketahui siapa nama mereka; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa alat-alat yang disewa dari saksi tersebut; -----
- Bahwa untuk harga sewa 1 (satu) set alat-alat berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 12 Kg, 2 (dua) buah tabung angin dan 2 (dua) set selang las per harinya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah); ---
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya tabung gas dan selang las dipergunakan untuk memotong besi;-----
- Bahwa Alat-alat tersebut disewa oleh pelaku selama 2 (dua) hari, dimana sebelumnya Pak Kisruh memberikan uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), namun karena hanya dua hari maka total uang sewa adalah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) sehingga sisa uang tersebut saksi kembalikan kepada penyewa;-----
- Bahwa alat-alat tersebut telah dipergunakan dan dikembalikan kepada Saksi dua hari setelah disewa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralatan yang dipinjam dari saksi akan dipergunakan untuk bekerja dimana oleh sdr. Kisruh dan teman-temannya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengembalikan alat-alat tersebut setelah dipergunakan adalah Saksi Sutrisno;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa alat-alat yang pernah disewa kepada saksi dipergunakan untuk memotong menara atau tower dan hal ini saksi ketahui pada bulan Januari 2017, saat itu saksi didatangi oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengenal terdakwa;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



3. Saksi H. M. YUSUF BIN H. ROJALI (Alm) ALS ATAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian Tower tersebut oleh karena mobil milik saksi dipergunakan sebagai barang bukti terkait perkara pembongkaran tower tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel merek Mitsubishi warna kuning muda dengan nomor polisi BM 99212 AM serta 1 (satu) buah gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah tabung angina dan 1 (satu) set stang las; -----
- Bahwa mobil milik saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut besi potongan dari menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil colt diesel merek Mitsubishi warna kuning muda dengan nomor polisi BM 99212 AM, dipinjamkan oleh Sdr. Erwin kepada saksi; -----
- Bahwa Sdr. Erwin adalah salah satu karyawan saksi, yang membantu menjalankan usaha jual beli barang bekas milik saksi;-----
- Bahwa seperti biasanya Sdr.Erwin membawa kendaraan saksi yaitu mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning untuk mencari besi bekas. Pada saat itu ada Sdr. Erwin menghubungi saksi untuk minta ditransferkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang menurut Sdr. Erwin untuk membeli besi, lalu saksi transfer uang sesuai dengan permintaan Sdr. Erwin tersebut, saksi sudah lupa hari dan tanggal saksi mentransfer uang tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan dimana sdr. Erwin saat itu membeli besi bekas tersebut, karena sudah biasa sdr. Erwin menghubungi saksi dan minta ditransfer uang jika akan membeli barang dan kekurangan modal;
- Bahwa tabung gas, tabung angin dan stang les milik saksi biasa dibawa oleh Sdr. Erwin untuk membantu memotong besi, saat itu saksi tidak

Halaman 13 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



tahu dan tidak menanyakan dimana alat-alat tersebut dipergunakan untuk bekerja oleh sdr. Erwin;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk membeli besi tua apa uang yang diminta sdr. Erwin untuk di transfer, saat itu sdr. Erwin hanya menyampaikan kepada saksi **“ada barang”** dan setahu saksi biasanya itu artinya sdr. Erwin akan membeli besi bekas;-----
- Bahwa saksi hanya satu kali ke lokasi tower tersebut, saat itu ketika saksi bertanya kepada Sdr. Erwin **“ada barang gak?”** lantas saksi Hasbi menjawab **“ada percaya ji”**;-----
- Bahwa Hingga saat ini saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Sdr. Erwin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika alat-alat las dan truk milik saksi digunakan untuk menumbangkan dan memotong besi tower milik PT. IBS dan saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pengerjaan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi JAYA Als JAYA Bin YUSUF (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik lahan yang disewa oleh PT. Inti Bagun Sejahtera (IBS) selaku pemilik tower tersebut sejak Tahun 2007;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada akhir November 2016 ada yang melakukan pembongkaran menara, ternyata yang melakukan pembongkaran menara atau tower tersebut bukanlah pemilik menara atau tower Telkom Ceria sendiri akan tetapi dilakukan oleh orang lain;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan pemotongan besi menara atau tower para pekerja tersebut tidak ada menunjukkan dasar mereka untuk melakukan pemotongan atau pembongkaran menara tersebut;-----
- Bahwa saksi yang memiliki lahan yang di sewa oleh perusahaan yang digunakan untuk mendirikan menara atau tower milik Telkom Ceria;-----
- Bahwa tower atau menara yang didirikan diatas lahan saksi tersebut telah berdiri sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017;-----
- Bahwa sampai saat ini menara Telkom Ceria tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi dikarenakan menara tersebut telah dibongkar oleh orang lain yang bukan karyawan Telkom Ceria, peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan November 2016; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembongkaran tower tersebut dilakukan oleh sdr. Trisno bersama sekitar \pm 5 (lima) orang;-----
- Bahwa alat digunakan untuk memotong-motong menara atau tower tersebut adalah Tabung Oksigen dan Gas LPG 5 Kg;-----
- Bahwa sekira bulan November 2016 tower tersebut dibongkar oleh terdakwa Sutrisno bersama beberapa orang pekerja dengan menggunakan alat las dan tali tambang besar untuk mengarahkan jatuhnya tower;-----
- Bahwa sebelum pembongkaran tower terdakwa Sutrisno menunjukkan surat perintah kerja (SPK) dari PT. Telkom Ceria untuk pembongkaran tower sehingga saksi percaya jika pembongkaran tower tersebut resmi;-
- Bahwa yang saksi kenal pada saat melakukan pembongkaran menara atau tower tersebut berlangsung adalah terdakwa Sutrisno, selanjutnya para pekerja melakukan pemotongan menara atau tower itu pada malam hari;-----
- Bahwa saat pemotongan tersebut menggunakan las karbit;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan terhadap besi hasil pemotongan menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi dari rusaknya tanaman karet saksi akibat terkena tower yang tumbang yang diberikan oleh seorang anggota kepolisian melalui terdakwa Sutrisno;-----

Halaman 15 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menara tersebut dipotong-potong, pemilik menara yang sebenarnya yaitu perusahaan PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) tidak pernah datang menemui saksi perihal pemotongan menara tersebut;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SYAFRULLAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi diminta keterangan terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian besi tower milik PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) tersebut;-----
- Bahwa saksi dari pihak PT. Telkom Indonesia/Ceria tidak ada hak terhadap menara milik PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) tersebut;-----
- Bahwa yang menjaga tower tersebut adalah sdr. Syafrizal selaku masyarakat tempatan;-----
- Bahwa setahu saksi posisi menara tersebut sebelum hilang, dalam keadaan sudah terpasang dan sudah berdiri sejak tahun 2007, selanjutnya saksi mengetahui tower tersebut dalam keadaan tidak aktif lagi semenjak pada tahun 2008 karena sudah tidak ada yang menyewa lagi;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wib saya bersama Tagor Panjaitan melakukan pengecekan rutin terhadap menara nomor site Pku R023/Palas yang terletak di Kec. Pangkalan Kuras, selanjutnya sesampai di lokasi saksi melihat bahwa menara nomor site PKU R023 tersebut sudah tidak ada, kemudia saat itu saksi mencari informasi dan menanyakan kepada penjaga menara yang bernama Syafrizal mengenai menara tersebut mengapa tidak ada dan dijawab oleh sdr. Syafrizal bahwa pada tiga minggu yang lalu

Halaman 16 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



datang beberapa orang yang mengaku karyawan PT. Telkom Indonesia/Ceria dengan membawa surat izin kerja untuk melakukan pembongkaran;-----

- Bahwa setelah saksi lihat pada lokasi menara yang hilang saat itu seluruhnya dengan jumlah besi menara tersebut seberat 22 (dua puluh dua) ton;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi kembali ke kantor dan melaporkan kepada atasan saksi, selanjutnya saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Syafrizal perihal tower tersebut, lalu saksi Syafrizal mengakui bahwa sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu lalu ada beberapa orang yang mengku dari pihak PT. Telkom melakukan pembongkaran dengan cara dipotong menggunakan alat las karbit;-----
- Bahwa prosedur pembongkaran tower yang resmi dengan cara dibuka baut dari besi tower satu persatu dari bagian paling atas hingga bawah bukan dengan cara langsung memotong dari pangkal bagian bawah tower lalu ditarik dengan menggunakan tali yang berdiameter besar;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Inti Bangun Sjahatera Tbk (IBS) mengalami kerugian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang turut serta dalam aktivitas pembongkaran besi tower tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran saksi Hasbi Als Buyung dalam aktivitas pembongkaran besi menara tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan terhadap besi hasil pemotongan menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian tersebut, terhadap menara sudah tumbang, di mana saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menumbangkan dan bagaimana caranya penumbangan tersebut dilakukan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ikut melakukan penumbangan besi menara saat itu;-----

Halaman 17 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



- Bahwa prosedur pembongkaran tower yang resmi dengan cara dibuka baut dari besi tower satu persatu dari bagian paling atas hingga bawah bukan dengan cara langsung memotong dari pangkal bagian bawah tower;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi SUWARDI BIN JIBUN (ALM) ALS WAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi diminta keterangan terkait dengan adanya peristiwa pembongkaran menara atau tower; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan tukang siram tanaman di PT. Arara Abadi;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Timur RT.02/RW.01, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saksi dijemput oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Pelalawan di rumah saksi di Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saksi ditangkap dan dijemput dirumah saksi, karena saksi terlibat dalam pencurian menara yang berada di Jalan Lintas Timur, Desa Palas, Kec. Pangkalam Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pencurian terhadap menara yang terbuat dari besi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulainya pengerjaan atas pencurian menara besi tersebut, dan menara besi yang telah dicuri tersebut adalah berada di Jalan Lintas Timur, Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----

Halaman 18 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



- Bahwa peristiwa pencurian tower di Jalan Lintas Timur, Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan berawal saat saksi bertemu terdakwa pada Bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Palas, dimana saksi menawarkan kepada terdakwa besi tower yang terletak dibelakang rumah saksi dengan berkata, **“ada tidak yang mau membeli besi tower?”**, lalu terdakwa menjawab, **“berapa duitnya?”**, lalu saksi berkata, **“kasi aja Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kami yang tanggung jawab semua”**;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencarikan pembeli dan pendana proses pelaksanaan pembongkaran atas besi tower tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan Ewin (DPO) dengan berkata, **“win ini ada besi tower (sambil menunjuk kearah tower yang masih terlihat dari rumah terdakwa pergilah cek kesana, cocok atau tidak, harganya dikasi sama kita Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pelaksanaan kita semua, pergilah cek”**, tidak lama kemudian Ewin (DPO) kembali menemui terdakwa dan berkata, **“bang itu cuma adanya 15 ton, itu tidak sanggup kita membelinya”**;-----
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh Ewin (DPO) yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli tower tersebut sekaligus pendana untuk pengerjaannya, kemudian terdakwa mengarahkan Ewin (DPO) untuk bertemu dengan saksi di rumah saksi di Desa Palas, lalu tidak lama kemudian Ewin (DPO) menghubungi saksi Hasbi dengan mengatakan bahwa saksi Hasbi harus hadir juga dalam perundingan kepada pemilik tower, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang saksi Hasbi, lalu saksi Hasbi bertanya kepada terdakwa Sutrisno, **“bapak dari pihak mana?”**, lalu terdakwa Sutrisno mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian saksi Hasbi bertanya kepada terdakwa Sutrisno perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan terdakwa Sutrisno menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan;-----
- Bahwa untuk menyuruh terdakwa Trisno dalam pencurian tersebut saksi memberitahu dengan kata-kata **“Tris, ada besi menara yang tidak**



dipakai, kalau ada yang mau, dan yang mau kerjain lihatlah kesana”, dan dijawab oleh terdakwa Sutrisno “**Besoklah kita lihat**”;----

- Bahwa saksi memberitahu kepada terdakwa sutrisno orang yang berdomisili berdampingan dengan menara tersebut menurut saksi dia adalah sekaligus penjaga menara tersebut, dan orang yang saksi dan terdakwa sutrisno jumpai adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa dipanggil JUL;-----
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada terdakwa sutrisno untuk membuat surat kerja berupa surat SPK (Surat Perintah Kerja);-----
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa Sutrisno untuk membuat surat kerja tersebut adalah agar aman dalam proses pengambilan besi tower tersebut, selanjutnya fungsi dari surat tersebut adalah agar aman;-----
- Bahwa terdakwa Sutrisno meminta kepada terdakwa uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung menanyakan kepada Ewin (DPO), “win kau ada dana berapa?”, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), “ada 2 (dua) juta bang”, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada terdakwa Sutrisno dan sisanya akan ditransfer ke rekening terdakwa Sutrisno, lalu terdakwa Sutrisno memberikan uang tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi menyuruh terdakwa Sutrisno untuk pergi ke Pangkalan Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu terdakwa Sutrisno pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep yang dibuat oleh saksi bersama terdakwa Sutrisno, lalu setelah selesai membuat surat tersebut terdakwa Sutrisno juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Sutrisno kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut

Halaman 20 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



kepada Erwin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Erwin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Erwin (DPO) menghubungi saksi Hasbi, tidak lama kemudian saksi Hasbi datang, lalu terdakwa Sutrisno meminta kepada saksi hasbi untuk mencari tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh saksi Hasbi, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan terhadap besi hasil pemotongan menara atau tower tersebut;-----
- Bahwa terhadap alat-alat yang digunakannya saksi juga tidak mengetahui secara pasti;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ikut melakukan penumbangan besi menara saat itu;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi MUHAMMAD HASBI Bin H. KHAIDIR Als BUYUNG, dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diminta keterangan dikarenakan saksi terlibat masalah pencurian besi menara atau tower;-----
- Bahwa keterangan saksi di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;-----
- Bahwa saksi bekerja menarik kapal tongkang;-----
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Erwin sudah 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Suwardi sudah sejak lama sekali;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa Sutrisno adalah perwakilan dari Telkomsel, karena di depan Pak Wali (Kepala Desa Palas) terdakwa Sutrisno mengakui seperti itu;-----

Halaman 21 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari awal saksi sudah tahu bahwa pemilik menara tersebut adalah terdakwa Sutrisno;-----
- Bahwa pencurian besi menara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Timur RT.02/RW.01, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September 2016 saksi bertemu dengan Sdr. Suwar di samping Grand Hotel di Pangkalan Kerinci dan saat itu saksi minta diantarakan ke rumah Sdr. Erwin. Kemudian permintaan saksi untuk diantarkan kerumah sdr. Erwin dipenuhi oleh sdr. Suwar, selanjutnya setelah sampai didalam pekarangan rumah sdr. Erwin dan sdr. Suwar melihat kondisi rumah sdr. Erwin, saat itu juga Sdr. Suwar bertanya kepada saksi **“apa pekerjaan Sdr. Erwin?”**, dan saksi menjawab **“Sdr. Erwin bekerja sebagai pengumpul besi bekas”**, mendengar jawaban dari saksi muncul niat Sdr. Suwar untuk menawarkan besi bekas menara kepada Sdr. Erwin dan kepada saksi. Kemudian 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut saat terdakwa bersama Sdr. Erwin berada di rumah Sdr. Suwardi, saat itu Sdr. Suwardi menunjukkan kepada Sdr. Erwin tentang besi menara yang akan ditumbangkan, selanjutnya sdr. Suwar menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Erwin dan kepada saksi untuk dijual;----
- Bahwa saat itu saksi menawarkan kembali kepada Sdr. Erwin, sebab pekerjaan Sdr. Erwin berhubungan dengan jual beli besi tua;-----
- Bahwa saksi yang menunjukkan menara tersebut kepada Sdr. Erwin karena saat itu menara tersebut kelihatan dari rumah Sdr. Suwardi, selanjutnya Sdr. Erwin menyampaikan kepada saksi bahwa berat menara tersebut kurang lebih 15 (lima belas) ton dan mengatakan **“dengan berat seperti itu tidak sanggup kita beli bang”**;-----
- Bahwa menurut Sdr. Suwardi menara tersebut milik terdakwa Sutrisno, kemudian Sdr. Erwin terlihat tertarik untuk menerima tawaran Sdr. Suwardi, selanjutnya saksi mengingatkan Sdr. Erwin agar memeriksa kelengkapan surat-surat dan memastikan bahwa menara tersebut tidak bermasalah;-----

Halaman 22 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencananya besi menara akan dibeli oleh Sdr. Erwin, namun karena setelah dihitung ternyata tidak untung maka Sdr. Erwin tidak jadi membeli;-----
- Bahwa selanjutnya saat saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War bertemu saksi pada Bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di Desa Palas, dimana saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War menawarkan kepada saksi besi tower yang terletak dibelakang rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War dengan berkata, **“ada tidak yang mau membeli besi tower?”**, lalu saksi menjawab, **“berapa duitnya?”**, lalu saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War berkata, **“kasi aja Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kami yang tanggung jawab semua”**;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mencari pembeli dan pendana dalam proses pelaksanaan pembongkaran atas besi tower tersebut, lalu saksi bertemu dengan Ewin (DPO) dengan berkata, **“win ini ada besi tower (sambil menunjuk ke arah tower yang masih terlihat dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War) pergilah cek kesana, cocok atau tidak, harganya dikasi sama kita Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta Rupiah), pelaksanaan kita semua, pergilah cek”**, tidak lama kemudian Ewin (DPO) kembali menemui saksi dan berkata, **“bang itu cuma adanya 15 ton, itu tidak sanggup kita membelinya”**;-----
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi dihubungi oleh Ewin (DPO) yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli tower tersebut sekaligus pendana untuk pengerjaannya, kemudian saksi mengarahkan Ewin (DPO) untuk bertemu dengan saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War di Desa Palas, lalu tidak lama kemudian Ewin (DPO) menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa saksi harus hadir juga dalam perundingan kepada pemilik tower, lalu saksi pergi ke rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang saksi, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa Sutrisno, **“bapak dari pihak mana?”**, lalu terdakwa Sutrisno mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa Sutrisno perihal kelengkapan surat

Halaman 23 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



untuk pembongkaran tower tersebut dan terdakwa Sutrisno menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan;-----

- Bahwa saksi belum pernah melihat surat-surat dokumen penumbangan menara tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sutrisno meminta kepada saksi uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi menanyakan kepada Ewin (DPO), "win kau ada dana berapa?", lalu dijawab oleh Ewin (DPO), "ada 2 (dua) juta bang", lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Sutrisno dan sisanya akan ditransfer ke rekening terdakwa Sutrisno, lalu terdakwa Sutrisno memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War; -----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa Sutrisno bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaannya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower, Ewin (DPO) dan anggota pekerjaannya pergi dari rumah saksi Suwardi Bin Jibun (Alm) Als War; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Sutrisno kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi saksi, tidak lama kemudian saksi datang, lalu terdakwa Sutrisno meminta kepada saksi untuk mencari tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh saksi, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-----

Halaman 24 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



- Bahwa Sdr. Erwin meminjam tali kepada saksi sebelum melakukan penumbangan menara;-----
- Bahwa saksi mencarikan tali tambang yang besar untuk digunakan dalam pekerjaan tower tanpa seizin dari pemiliknya hanya mengharapkan uang sewa dari tali tambang tersebut sedangkan yang melakukan pekerjaan tersebut adalah sdr. Ewin (DPO) bersama dengan terdakwa Sutrisno;-----
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Erwin sebagai biaya penyewaan tali;-----
- Bahwa sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan setelah menara tersebut tumbang baru ada pembelian besi tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa besi menara tersebut dibeli setelah saksi dihubungi oleh Pak Wali (Kepala Desa Palas) **“besi sudah ada yang mau beli, kalau ada bagian-bagian kalian datanglah”**;-----
- Bahwa maksudnya “bagian-bagian” adalah hak, dimana hak saksi yaitu biaya penyewaan tali;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Kisruh setelah saksi di telephon oleh Pak Wali (Kepala Desa Palas);-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum tersebut, di muka persidangan terdakwa **SUTRISNO ALS TRISNO BIN KASTOWO (ALM)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa terlibat masalah pencurian besi menara atau tower;-----
- Bahwa keterangan saksi di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi Suwardi pada bulan September 2016 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Suwardi di belakang Lapangan Bola Pangkalan Kerinci, saksi Suwardi mengatakan kepada terdakwa **“Dinda, ini ada mau**

Halaman 25 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



penumbangan Tower, kebetulan ini ada yang mau membeli, sekalian pengerjaannya dari mereka semua, bisa gak dinda bantu untuk mengawasi pekerjaan itu? Nanti kalau ada yang nanya bilang aja dinda dari pihak Telkom”, kemudian terdakwa menjawab, “bisa kanda, kapan dimulai?”, lalu saksi Suwardi menjawab, “besok, datanglah kerumah dulu”;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Suwardi di Desa Palas, lalu dirumah saksi Suwardi sudah ada 4 (empat) orang yang salah satunya bernama Ewin (DPO) dan yang lainnya adalah pekerja Ewin (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ewin (DPO), “itu alat-alatnya sudah dipersiapkan belum?”, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), “sudah bang”, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Ewin (DPO), “rencananya mau dikerjakan kapan?”, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), “bentar bang, mau menunggu bang Buyung dulu, dia orang yang mewakili bos untuk pengerjaan ini”;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa, “bapak dari pihak mana?”, lalu terdakwa mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan terdakwa menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung menanyakan kepada Ewin (DPO), “win kau ada dana berapa?”, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), “ada 2 (dua) juta bang”, lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan ditransfer, lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya melihat lokasi tower yang akan

Halaman 26 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi dari rumah saksi Suwardi, selanjutnya saksi Suwardi bersama terdakwa membuat konsep untuk Surat perintah Kerja (SPK) yang mengatasnamakan PT. Telkom Ceria, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Suwardi untuk mengecek uang yang ditransfer tersebut dan ternyata uang sisa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sudah masuk ke rekening terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB saksi Suwardi bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi Suwardi menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pangkalan Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu terdakwa pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep yang dibuat oleh saksi Suwardi bersama terdakwa, lalu setelah selesai membuat surat tersebut terdakwa juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, tidak lama kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung datang, lalu terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung untuk mencarikan tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit monitor komputer merk AOC;
- 1 (satu) unit mouse;
- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit Keyboard;
- 2 (dua) selang las;
- 2 (dua) tabung gas 12 Kg;
- 2 (dua) tabung angin;
- 1 (satu) stang las;
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning muda Nopol. BM 9219 AM;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1 (satu) buah tabung angin;
- 1 (satu) set stang las;
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
- 1 (satu) utas tali tambang warna hijau;

barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi-saksi mereka mengenal dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang berhubungan dengan perkara tersebut, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi Suwardi pada bulan September 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Halaman 28 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



rumah saksi Suwardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di belakang Lapangan Bola Pangkalan Kerinci, saksi Suwardi mengatakan kepada terdakwa **"Dinda, ini ada mau penumbangan Tower, kebetulan ini ada yang mau membeli, sekalian pengerjaannya dari mereka semua, bisa gak dinda bantu untuk mengawasi pekerjaan itu? Nanti kalau ada yang nanya bilang aja dinda dari pihak Telkom"**, kemudian terdakwa menjawab, **"bisa kanda, kapan dimulai?"**, lalu saksi Suwardi menjawab, **"besok, datanglah kerumah dulu"**;-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Suwardi di Desa Palas, lalu dirumah saksi Suwardi sudah ada 4 (empat) orang yang salah satunya bernama Ewin (DPO) dan yang lainnya adalah pekerja Ewin (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ewin (DPO), **"itu alat-alatnya sudah dipersiapkan belum?"**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **"sudah bang"**, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Ewin (DPO), **"rencananya mau dikerjakan kapan?"**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **"bentar bang, mau menunggu bang Buyung dulu, dia orang yang mewakili bos untuk pengerjaan ini"**;-----
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang saksi Muhammad Hasbi Als Buyung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa, **"bapak dari pihak mana?"**, lalu terdakwa mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan terdakwa menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung menanyakan kepada Ewin (DPO), **"win kau ada dana berapa?"**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **"ada 2 (dua) juta bang"**, lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan

Halaman 29 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



ditransfer, lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi dari rumah saksi Suwardi, selanjutnya saksi Suwardi bersama terdakwa membuat konsep untuk Surat perintah Kerja (SPK) yang mengatasmakan PT. Telkom Ceria, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Suwardi untuk mengecek uang yang ditransfer tersebut dan ternyata uang sisa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah masuk ke rekening terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi ;-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi Suwardi menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu terdakwa pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep dibuat oleh saksi Suwardi bersama terdakwa, lalu setelah selesai membuat surat tersebut terdakwa juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, tidak lama kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung datang, lalu terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung untuk mencarikan tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh saksi Muhammad



Hasbi Als Buyung, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan;-----

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) mengalami kerugian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); -----
- Bahwa benar tower besi yang terletak Jl. Lintas Timur Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan yang ditumbangkan kemudian dipotong-potong hingga sudah tidak ada lagi ditempatnya semula, adalah secara sah milik PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) yang diambil oleh terdakwa bersama saksi M. Hasbi dan saksi Suwardi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm)** dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu : Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam : **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, atau Kedua : Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri terdakwa dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif kesatu, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;-----

Halaman 31 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 10 Maret 2017, No. Reg. Perk : PDM-46/PLW/03/2017, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa " **SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm)**", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "**SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm)**" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan



dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain; -

Menimbang, bahwa pengertian **“barang”** ialah benda yang berwujud dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide: R SOESILO, Penjelasan KUHP);-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi Suwardi pada bulan September 2016 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Suwardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di belakang Lapangan Bola Pangkalan Kerinci, saksi Suwardi mengatakan kepada terdakwa **“Dinda, ini ada mau penumbangan Tower, kebetulan ini ada yang mau membeli, sekalian pengerjaannya dari mereka semua, bisa gak dinda bantu untuk mengawasi pekerjaan itu? Nanti kalau ada yang nanya bilang aja dinda dari pihak Telkom”**, kemudian terdakwa menjawab, **“bisa kanda, kapan dimulai?”**, lalu saksi Suwardi menjawab, **“besok, datanglah kerumah dulu”**, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Suwardi di Desa Palas, lalu di rumah saksi Suwardi sudah ada 4 (empat) orang yang salah satunya bernama Ewin (DPO) dan yang lainnya adalah pekerja Ewin (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ewin (DPO), **“itu alat-alatnya sudah dipersiapkan belum?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“sudah bang”**, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Ewin (DPO), **“rencananya mau dikerjakan kapan?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“bentar bang, mau menunggu bang Buyung dulu, dia orang yang mewakili bos untuk pengerjaan ini”**, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang saksi Muhammad Hasbi Als Buyung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa, **“bapak dari pihak mana?”**, lalu terdakwa mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan terdakwa menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung uang

Halaman 33 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung menanyakan kepada Ewin (DPO), **“win kau ada dana berapa?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“ada 2 (dua) juta bang”**, lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan ditransfer, lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaannya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower Ewin (DPO) dan anggota pekerjaannya pergi dari rumah saksi Suwardi, selanjutnya saksi Suwardi bersama terdakwa membuat konsep untuk Surat perintah Kerja (SPK) yang mengatasnamakan PT. Telkom CERIA, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Suwardi untuk mengecek uang yang ditransfer tersebut dan ternyata uang sisa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah masuk ke rekening terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi;---

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaannya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi Suwardi menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu terdakwa pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep dibuat oleh saksi Suwardi bersama terdakwa, lalu setelah selesai membuat surat tersebut terdakwa juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, tidak lama kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung datang, lalu terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung untuk mencarikan tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November



2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai;-----

-----Menimbang, bahwa sdr. Ewin (DPO) bersama dengan terdakwa tersebut secara bersama-sama, tanpa izin dan/atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Inti Bangun Sjahatera Tbk (IBS) telah memindahkan barang berupa besi tower yang terletak Jl. Lintas Timur Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan dengan cara ditumbangkan kemudian dipotong-potong hingga sudah tidak ada lagi ditempatnya semula, dengan demikian mengambil besi menara milik PT. Inti Bangun Sjahatera Tbk (IBS) tersebut adalah dengan maksud untuk mereka nikmati dan mereka pakai sendiri seolah-olah barang-barang tersebut diperoleh secara sah maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah dua orang atau lebih dan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama;-----

Menimbang, berdasarkan fakta peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi Suwardi pada bulan September 2016 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Suwardi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di belakang Lapangan Bola Pangkalan Kerinci, saksi Suwardi mengatakan kepada terdakwa **“Dinda, ini ada mau penumbangan Tower, kebetulan ini ada yang mau membeli, sekalian pengerjaannya dari mereka semua, bisa gak dinda bantu untuk mengawasi pekerjaan itu? Nanti kalau ada yang nanya bilang aja dinda dari pihak Telkom”**, kemudian terdakwa

Halaman 35 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



menjawab, **“bisa kanda, kapan dimulai?”**, lalu saksi Suwardi menjawab, **“besok, datanglah kerumah dulu”**, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Suwardi di Desa Palas, lalu dirumah saksi Suwardi sudah ada 4 (empat) orang yang salah satunya bernama Ewin (DPO) dan yang lainnya adalah pekerja Ewin (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ewin (DPO), **“itu alat-alatnya sudah dipersiapkan belum?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“sudah bang”**, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Ewin (DPO), **“rencananya mau dikerjakan kapan?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“bentar bang, mau menunggu bang Buyung dulu, dia orang yang mewakili bos untuk pengerjaan ini”**, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang saksi Muhammad Hasbi Als Buyung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa, **“bapak dari pihak mana?”**, lalu terdakwa mengaku dari pihak Telkom Ceria, kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung bertanya kepada terdakwa perihal kelengkapan surat untuk pembongkaran tower tersebut dan terdakwa menjawab surat tersebut sudah ada dan akan segera disiapkan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung uang ganti rugi untuk pemilik lahan tempat tower tersebut akan ditumbangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung menanyakan kepada Ewin (DPO), **“win kau ada dana berapa?”**, lalu dijawab oleh Ewin (DPO), **“ada 2 (dua) juta bang”**, lalu saksi Muhammad Hasbi Als Buyung memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan ditransfer, lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Suwardi, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya melihat lokasi tower yang akan ditumbangkan tersebut, lalu setelah melihat lokasi tower Ewin (DPO) dan anggota pekerjaanya pergi dari rumah saksi Suwardi, selanjutnya saksi Suwardi bersama terdakwa membuat konsep untuk Surat perintah Kerja (SPK) yang mengatasmakan PT. Telkom Ceria, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Suwardi untuk mengecek uang yang ditransfer tersebut dan ternyata uang sisa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah masuk ke rekening terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Ewin (DPO) dan

Halaman 36 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



anggota pekerjaanya pergi ke lokasi tower, lalu Ewin (DPO) menanyakan surat pengerjaan pembongkaran tower tersebut, kemudian saksi Suwardi menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kerinci untuk membuat surat yang dimaksud, lalu terdakwa pergi ke warnet Persianet untuk mencari logo telkomsel sekaligus untuk membuat Surat perintah Kerja (SPK) sesuai konsep dibuat oleh saksi Suwardi bersama terdakwa, lalu setelah selesai membuat surat tersebut terdakwa juga membuat cap logo PT. Telkom dan menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali ke lokasi tower dan menunjukkan Surat perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Ewin (DPO), lalu proses pemotongan besi tower tersebut dimulai dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Ewin (DPO), lalu ketika tower tersebut akan diikatkan ke batang karet untuk mengarahkan jatuhnya ke lahan yang kosong ternyata tali yang sudah ada terlalu kecil, kemudian Ewin (DPO) menghubungi saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, tidak lama kemudian saksi Muhammad Hasbi Als Buyung datang, lalu terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Hasbi Als Buyung untuk mencarikan tali tambang yang besar, lalu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB pengerjaan penumbangan tower tersebut dilanjutkan, tali tambang besar sudah disiapkan oleh saksi Muhammad Hasbi Als Buyung, sekira pukul 11.00 WIB proses penumbangan tower tersebut dilanjutkan, lalu pada hari Rabu tanggal 9 November sekira pukul 01.00 WIB proses penumbangan tower selesai, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative Kedua **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi secara sempurna bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan

Halaman 37 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman); -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi secara sempurna terhadap perbuatan terdakwa dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas;----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 352 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

Halaman 38 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) secara materil; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;-----

Halaman 39 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW



Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang terkait dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit monitor komputer merk AOC;
 - 1 (satu) unit mouse;
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit Keyboard;
 - 2 (dua) selang las;
 - 2 (dua) tabung gas 12 Kg;
 - 2 (dua) tabung angin;
 - 1 (satu) stang las;
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning muda Nopol. BM 9219 AM;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
 - 1 (satu) buah tabung angin;
 - 1 (satu) set stang las;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna hijau;**Digunakan dalam perkara lain An. terdakwa SUWARDI Bin JIBUN (Alm) Als WAR**;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, oleh kami, **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dihadiri oleh **ABU ABDURRAHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.

Halaman 41 dari 41 /Perkara Nomor: 91/Pid.B/2017/PN.PLW